

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan diterapkannya asas desentralisasi tersebut, pemerintah daerah akan diberikan keleluasaan yang lebih besar untuk menggunakan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat agar dapat melakukan kontrol mandiri terhadap penyelenggaraan otonomi daerahnya masing-masing. Pembagian kewenangan tersebut didelegasikan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Pemberian kewenangan diwujudkan melalui pengendalian pengalihan dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Sebagai bagian dari proses desentralisasi, kewenangan pemerintahan harus dialihkan ke daerah, dan pengalihan


tersebut harus didukung oleh pengalihan sumber daya finansial, teknis, dan sumber daya manusia yang sesuai. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa merupakan unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan sekaligus merupakan pemerintahan yang paling dekat serta berkaitan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah desa/kelurahan berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 83.794, di Jawa Barat sendiri pada tahun 2021 terdapat 5.957 desa/kelurahan yang tersebar di 27 wilayah kabupaten/kota. Sedangkan, khusus di Kabupaten Bogor terdapat 435 desa. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan pada tahun 2022, pemerintah pusat menyalurkan dana APBN ke APBD melalui APBD kabupaten dan kota dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan untuk alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp.769,6 triliun. Banyaknya jumlah desa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia serta besarnya anggaran yang dikucurkan untuk desa maka pemerintah desa dituntut agar mampu melakukan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas. Bagan di bawah akan menampilkan jumlah desa berdasarkan provinsi yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2022 serta menampilkan jumlah desa yang terdapat di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021.



Bagan I. 1 Jumlah Desa di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)



Bagan I. 2 Jumlah Desa di Jawa Barat Tahun 2021

Sumber: BPS Jawa Barat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. Bantuan keuangan tersebut diberikan kepada pemerintah desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan desa digunakan dalam rangka meningkatkan roda pemerintahan desa, baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, telah mengimplementasikan sebuah program yang diberi nama Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE). Program SAMISADE merupakan salah satu strategi pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor pasca pandemi, selain berupa bantuan sosial (bansos) serta bantuan tunai lainnya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah Kabupaten Bogor memutuskan meluncurkan program SAMISADE tersebut untuk membangun infrastruktur desa agar tidak ada masyarakat yang merasa tidak diperhatikan, karena dengan banyaknya penduduk Kabupaten Bogor tentu tidak akan cukup jika hanya ditangani dengan bantuan seperti bansos dan bantuan lainnya. Program tersebut diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2020 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bogor dan dikerjakan dengan sistem padat karya sehingga masyarakat desa terlibat dalam kegiatan pembangunan dan menerima upah.

Program SAMISADE ini digagaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Sebagaimana tertera pada PERBUP Bogor No. 83 Tahun 2020 pasal 4 ayat 3 tentang Pemberian Bantuan Keuangan, besaran bantuan keuangan kepada desa ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Berdasarkan situs *website* resmi SAMISADE, sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat bahwa terdapat 356 desa penerima dari 39 lebih kecamatan, 545 lebih titik pembangunan, dan 100 lebih sudah terealisasi. Dengan banyaknya desa penerima dan jumlah pembangunan yang sudah terealisasi maka diharapkan dana SAMISADE tersebut menjadi pendorong untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam PERBUP Bogor No. 83 Tahun 2020 mengenai tahapan bantuan keuangan SAMISADE yang dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Oleh karena itu, setiap desa harus membangun sistem pengelolaan yang baik terhadap dana SAMISADE agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penulisan dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) pada Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis memutuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana SAMISADE di Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukan penulisan Karya Ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor melakukan pengelolaan terhadap dana SAMISADE.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Penulis memiliki harapan agar penelitian ini tidak hanya akan mengembangkan penelitian sebelumnya, namun juga dapat memberikan landasan bagi penelitian baru di masa depan.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umum, pelajar, peneliti dan khususnya untuk perangkat desa terutama pengelola keuangan desa dalam melakukan pengelolaan terhadap dana SAMISADE agar selalu sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020.